

## PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI DESA AIR TELUK KIRI KABUPATEN ASAHAN

Sri Sundari<sup>1)</sup>, Indra Perdana<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara  
Email : sundaridari28@gmail.com

### ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara terus menerus, yang saling berkesinambungan dan juga teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan juga pengkajian serta juga pemeliharaan data fisik dan juga data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan juga satuan-satuan rumah susun, termasuk diantaranya pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan juga hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang telah membebaninya. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka para pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudahnya untuk dapat mengetahui status ataupun kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang telah dihadapinya, yang letak dan juga batas-batasnya, serta siapa yang punya dan juga beban apa yang ada di atasnya. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Dalam hal ini, adapun mengenai hal ini di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan ialah Pertama pihak perangkat desa Air Teluk Kiri datang ke objek tanah yang ada di Desa Air Teluk Kiri untuk di ukur, dan selanjutnya Pengukuran tersebut dilakukan oleh Kepala Dusun dengan dihadiri juga oleh pemilik tanah dan juga dihadirkan jiran sepadan yang berbatasan dengan tanah tersebut. Penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri yaitu dikarenakan bahwasannya terdapat kendala yang ada di lapangan apabila terjadinya suatu ketidaksesuaian dengan adanya suatu informasi, maka semisal tanah tersebut dengan luas 1 ha., namun setelah diukur tidak sesuai dengan yang ada di surat.

**Kata Kunci** : Hak Atas Tanah, Pendaftaran, Desa Air Teluk Kiri

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri.<sup>1</sup> (Bahmid, 2016)

Mengenai hal ini suatu permasalahan di dalam pertanahan ialah menjadi suatu permasalahan yang hampir sulit untuk dipecahkan, dikarenakan ada kaitannya dengan suatu aspek di dalam kehidupan yang dalam hal ini memiliki sifat yang melambangkan adanya suatu nilai-nilai kebaikan.<sup>2</sup>(Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, 2019)

<sup>1</sup> Bahmid, *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak*

*Atas Tanah Dan Bangunan)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, *Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai)*, (Kisaran : Universitas Asahan, 2019), hlm. 1

Tanah adalah salah satu unsur yang paling utama di dalam suatu wilayah, sebab bahwasannya di dalam suatu wilayah seperti Indonesia yang merupakan sebagai negara yang agraris, dalam hal ini menyatakan bahwasannya tanah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam melakukan suatu penyelenggaraan atas kehidupan manusia. Adapun dalam hal ini di dalam setiap pembangunan yang ada di Indonesia, tanah memiliki modal dasar atas suatu penyelenggaraan pembangunan di Indonesia.

Mengenai hal ini, adapun kedudukan tersebut ialah adanya suatu penguasaa, pemilikan, penggunaan dan juga adanya suatu pemanfaatan atas tanah dalam memperoleh suatu jaminan di dalam suatu perlindungan hukum.

Adapun di dalam konstitusi Masyarakat agraris atau masyarakat pertanian mempunyai kedudukan yang sangat penting di daerah kelurahan dan Desa.<sup>3</sup>(Togie Halomoan Gultom, Bahmid, 2019)

Maka oleh karena itu, dalam mengatur tentang kepemilikan tanah haruslah berdasarkan pada suatu konsep dasar di NKRI yang merupakan negara yang sangat memegang teguh ketentuan hukum yang berlaku, yang mana sangatlah berorientasi atas kesejahteraan umum, dimana hal ini sebagaimana dimaksud di dalam UUD Tahun 1945. Mengenai hal ini, bahwasannya di dalam membentuk suatu negara, maka Pemerintah dalam hal ini memasuki atas suatu aspek di dalam suatu kehidupan dan juga di dalam suatu penghidupan bagi masyarakat yang salah satu merupakan bagian daripada perorangan ataupun juga bagi kalangan masyarakat.

Maka dengan demikian, warga masyarakat di dalam mempertahankan atas

haknya tersebut, maka Pemerintah harus berupaya dalam menjalankan atas suatu kepentingan terhadap adanya suatu terselenggaranya atas suatu kesejahteraan umum bagi para kehidupan masyarakat. Adapun di dalam suatu kehidupan di masyarakat pada umumnya didasari pada kehidupan yang lebih harmonis, dimana harus berpedoman pada suatu kaidah dan juga standar yang dapat dipatuhi bagi setiap kalangan masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan pada suatu tanda adanya hak atas tanah, maka dapat diartikan bahwasannya negara menjamin penuh atas kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut demi tujuannya agar terpisahkan daripada kepentingan orang lain, masyarakat dan juga negara.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul : **Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Desa Air Teluk Kiri Kabupaten Asahan.**

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini untuk melakukan penelitian pada skripsi ini, peneliti menggunakan suatu metode penelitian hukum secara empiris, yang dimana dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan menggunakan suatu adanya keada yang memang berasal dari ketentuan bahan-bahan yang berasal dari studi di lapangan yang sifatnya mengikat dan dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yang mana terdiri dari data primer, data sekunder, dan juga data tersier. Adapun mengenai suatu peneliti di dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian di lapangan penelitian yang digunakan yaitu berasal dari Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri.

### 2. Lokasi Penelitian

<sup>3</sup> Togie Halomoan Gultom, Bahmid, dan Irda pratiwi Peran Lurah Dalam Ganti Rugi Tanah Dikelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai, hlm. 1

Adapun di dalam melakukan suatu penelitian hukum secara empiris ini dimana dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu pengambilan data-data di Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam.

### 3. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh wawancara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam penjelasan yang mengenai data-data primer.<sup>4</sup> (Abdul Kadir, 2004) Data sekunder tersebut dalam hal ini adalah :

1. Per UU, Yang meliputi UUD1945, UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Per UU lainnya yang dalam hal ini masih berlaku.
2. Selanjutnya yaitu berasal dari suatu ketentuan-ketentuan yang mana berasal dari suatu hal yang dapat membicarakan suatu beberapa permasalahan mengenai tentang hukum, dimana meliputi skripsi, tesis, dan juga mengenai disertasi hukum, selanjutnya berasal dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat dari beberapa para ahli.

#### c. Data Tersier

Adapun dalam hal data tersier yang diperoleh yaitu dimana berasal dari suatu data-data penunjang yang berasal dari data primer dan juga data sekunder.<sup>5</sup> (Marzuki,

---

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1), hlm. 118-119

<sup>5</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010, Cetakan 4), hlm. 33

2010) Yang mana dalam hal ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melakukan suatu penelitian pada suatu skripsi ini, maka digunakanlah suatu pengumpulan data-data yang mana digunakan dengan cara melalui suatu penelitian hukum secara empiris dimana melakukan suatu berbagai macam studi di berbagai macam ketentuan bahan-bahan hukum yang mana dapat terkumpul dengan baik dengan melalui berbagai macam bentuk upaya dalam meraih data data seperti melakukan wawancara langsung dan juga melakukan suatu dokumentasi yang mana dapat diklasifikasikan sesuai dengan suatu isu-isu hukum yang nantinya akan dibahas untuk mendapatkan suatu berbagai macam adanya penjelasan secara sistematis.

Adapun mengenai suatu penelitian hukum ini dimana peneliti melakukannya dengan cara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif yang mana dengan cara menarik suatu kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya umum dan menjadi suatu permasalahan yang secara khusus ataupun juga lebih menajurus menjadi konkrit.

Mengenai bahan hukum tersebut yang diperoleh akan diolah dan juga tahapan selanjutnya ialah melakukan penganalisisan, alasannya dengan tujuan untuk menjawab berbagai macam permasalahan isu-isu hukum dengan pembahasan ketentuan pada skripsi ini.

### 5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Di dalam penelitian hukum ini yang mana dilakukam dengan cara empiris, maka oleh karena itu penulis menggunakan berbagai macam suatu bentuk penganalisisan secara kuantitatif yang dimana dengan cara menghubungkan dengan berbagai macam data-data primer dan juga data-data sekunder dan juga data-data tersier yang mana dari ketiga data

tersebut akan ditarik kesimpulan oleh pihak peneliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Air Teluk Kiri**

Dalam hal ini suatu tanah memiliki fungsi dan juga nilai yang sangat memadai dan juga ekonomis, dikarenakan berfungsi dalam hal untuk kepentingan pribadi atas tanah tersebut, maka demi kepentingan umum tersebut, maka tanah dalam hal ini memiliki kehidupan yang menjanjikan bagi kehidupan manusia, dan dalam hal ini pula tanah memiliki kedudukan yang sangatlah penting, sebab hampir berbagai macam aspek di dalam suatu kehidupan manusia, tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat keberadaan tanah yang sesungguhnya dan juga tidak hanya dapat sebagai salah satu fungsi yang menunjang ekonomi saja melainkan juga dapat berfungsi untuk segala kehidupan lainnya. Adapun dalam hal ini tanah memiliki peran yang sangat penting di dalam Negara Indonesia, sebab karena tanah merupakan bagian hal terpenting dari suatu wilayah NKRI.

Adapun di dalam hal ini mengenai pendaftaran tanah yang terjadi di wilayah kerja Desa Air Teluk Kiri ini adalah kepemilikan yang pada umumnya masyarakat setempat.

Maka untuk itu dengan berdasarkan pada tata cara dalam pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri, hampir memiliki kesamaan dengan tata cara dalam pendaftaran tanah di BPN. Maka dapat diartikan bahwasannya pertanahan memiliki bentuk yang ekstrim, dimana adanya suatu upaya agar dapat menguasai atas tanah tersebut. Dalam hal ini suatu konflik atas tanah ialah proses suatu interaksi antara kedua belah pihak yang berperkara atau beberapa kalangan kelompok, dimana dapat memperjuangkan berbagai macam bentuk suatu kepentingan yang dalam hal ini memiliki suatu objek yang sama, sehingga dalam hal ini dapat

berupa air, tanaman, tambang dan juga udara yang dalam hal ini berada di atasnya.

Maka oleh karena itu dengan berdarkan pada suatu kewenangan yang telah diuraikan pada setiap ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang, maka Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu dalam bentuk memberikan suatu kewenangan di dalam mengkoordinasi dan juga berwenang dalam melakukan suatu upaya pembinaan atas Lembaga Pemerintahan yang dalam hal ini berada di dibawah Pemerintahan Desa yang tepatnya berada dibawah naungan kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.

Mengenai adanya suatu kewenangan tersebut, maka dapat dipastikan bahwasannya Kepala Desa memiliki peran juga di dalam suatu permasalahan apabila terjadinya suatu konflik sengketa lahan di wilayah yang ia pimpin, salah satunya di wilayah Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan. Adapun di dalam hal ini penyelesaian adanya suatu persengketaan lahan di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan melakukan suatu upaya dalam bentuk mengumpulkan berbagai macam bentuk suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun dan juga dalam hal mengumpulkan atas adanya suatu penyelesaian suatu permasalahan yang telah disengketakan.

Kemudian dalam hal ini Kepala Desa Air Teluk Kiri juga dalam hal ini dapat membantu suatu upaya untuk dapat memecahkan atas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, dimana Kepala Desa dapat menganalisis atas terjadinya suatu persengketaan dan juga cara di dalam melakukan suatu penyelesaiannya yang mana dapat mengemukakan atas rumusan di dalam kesepakatan yang bersama yang sebagai solusi di dalam penyelesaian atas masalah yang ada untuk dapat ditindaklanjuti secara bersama.

Adapun dalam hal ini suatu upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Air Teluk Kiri yang dalam hal ini telah memberikan suatu pemahaman kepada kedua belah pihak untuk melakukan suatu musyawarah atas dasar suatu asas kekeluargaan atas sengketa yang dalam hal ini menjadi permasalahan di dalam objek yang disengketakan.

Dalam hal ini, adapun mengenai hal ini di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan ialah meliputi :

- a. Pertama pihak perangkat desa Air Teluk Kiri datang ke objek tanah yang ada di Desa Air Teluk Kiri untuk di ukur.
- b. Pengukuran tersebut dilakukan oleh Kepala Dusun dengan dihadiri juga oleh pemilik tanah dan jug dihadirkan jiran sepadan yang berbatasan dengan tanah tersebut.

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan yaitu :

- a. Membawa alas dasar hak tanah tersebut.
- b. Membawa KTP pemohon yang mendaftarkan untuk pendaftaran tanah.
- c. Membawa materai.
- d. Membawa tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Membawa Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa/Dalam Agunan.

Adapun biaya yang dikenakan dalam melakukan proses pelaksanaan pendaftaran tanah Di Desa Air Teluk Kiri, yaitu tidak dikenakan biaya (gratis). Adapun sejauh ini Surat Tanah yang di telah dibuat oleh pihak Pemerintah Desa Air Teluk Kiri sejak dari Tahun 2017 hingga sampai dengan 2019 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1. Surat Tanah Yang Telah Dibuat Pihak Kepala Desa Air Teluk Kiri Tahun 2017 – Tahun 2019**

Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
47	53	51

Sumber : Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri.

Adapun para pihak yang dapat membantu atas proses dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan yaitu :

- a. Kepala Desa.
- b. Sekretaris Desa.
- c. Kepala Dusun.
- d. Para jiran sepadan/saksi.

#### **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Air Teluk Kiri**

Dalam tahapan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali setelah syarat administrasi telah dipenuhi, selanjutnya kegiatan dilakukan adalah pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data mengenai objek pendaftaran tanah yang dilakukan. Untuk itu, alat bukti tertulis, diperlakukan sebagai dasar yang dapat menentukan hak atas tanah. Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis, diadakan pembedaan pembuktian hak lama dan hak baru.

Yang dimaksud dengan hak-hak baru yang diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak lama adalah hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan hak-hak yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, yaitu dengan cara melalui wawancara dengan Bapak Miswanto yang selaku Kepala Desa Air Teluk Kiri.

Adapun pernyataannya yang menjadi penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri yaitu dikarenakan bahwasannya terdapat kendala yang ada di lapangan apabila terjadinya suatu ketidaksesuaian dengan adanya suatu informasi, maka semisal tanah tersebut dengan luas 1 ha., namun setelah diukur tidak sesuai dengan yang ada di surat.

Mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri dalam menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah Di Kantor Desa Air Teluk Kiri yaitu dengan mengupayakan berbagai macam yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri apabila terjadi suatu hambatan di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Desa Air Teluk Kiri, maka Pemerintah Desa Air Teluk Kiri melakukan suatu mediasi antara para pihak yang sedang bersilang sengketa dengan cara melalui suratnya masing-masing.

Maka oleh karena itu sejauh ini melihat dari luas tanah wilayah di Desa Air Teluk Kiri yaitu seluas 280 Ha.<sup>2</sup> dan hanya sebagian besar tanah yang sudah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Air Teluk Kiri, Kabupaten Asahan.

Mengenai hal ini, adapun dasar hukum (Peraturan Desa) di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan yang mengatur secara khusus terhadap proses pelaksanaan pendaftaran tanah Di Kantor Desa Air Teluk Kiri sampai saat ini tidak adanya Pemerintah Desa Air Teluk Kiri menerbitkan suatu

Peraturan Desa di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan yang valid untuk mengatur tentang adanya pelaksanaan atas pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Air Teluk Kiri**

Dalam hal ini, adapun mengenai hal ini di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan ialah meliputi :

- a. Pertama pihak perangkat desa Air Teluk Kiri datang ke objek tanah yang ada di Desa Air Teluk Kiri untuk di ukur.
- b. Pengukuran tersebut dilakukan oleh Kepala Dusun dengan dihadiri juhga oleh pemilik tanah dan jug dihadirkan jiran sepadan yang berbatasan dengan tanah tersebut.

##### **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Air Teluk Kiri**

Adapun pernyataannya yang menjadi penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri yaitu dikarenakan bahwasannya terdapat kendala yang ada di lapangan apabila terjadinya suatu ketidaksesuaian dengan adanya suatu informasi, maka semisal tanah tersebut dengan luas 1 ha., namun setelah diukur tidak sesuai dengan yang ada di surat.

Mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri dalam menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah Di Kantor Desa Air Teluk Kiri yaitu dengan mengupayakan berbagai macam yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Teluk Kiri apabila terjadi suatu hambatan di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di

Kantor Desa Air Teluk Kiri, maka Pemerintah Desa Air Teluk Kiri melakukan suatu mediasi antara para pihak yang sedang bersilang sengketa dengan cara melalui suratnya masing-masing.

## **B. Saran**

### **1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Air Teluk Kiri**

Sebaiknya agar Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri, haruslah adanya suatu transparansi mengenai proses di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri.

### **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Air Teluk Kiri**

Seharusnya Kantor Kepala Desa Air Teluk Kiri, dapat menerbitkan Peraturan Desa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan.

Dikelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5, 127–134.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Miswanto, pada Tanggal 09 November 2020

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, M. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.*
- Bahmid, (2016). *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I*, 1–28.
- Sagara, Nanda, Bahmid, Pratiwi, Irda, *Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Kantor ATR/BPN Kota Tanjungbalai)*, (Kisaran : Universitas Asahan, 2019).
- Marzuki, P. P. M. (2010). *Penelitian Hukum. In PENELITIAN HUKUM.*
- Togie Halomoan Gultom, Bahmid, I. pratiwi. (2019). *Peran Lurah Dalam Ganti Rugi Tanah*